



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2021/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nama**, Umur 52 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nama**, Umur 31 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, disebut sebagai **Pemohon II**;

**Nama**, Umur 30 Tahun Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, disebut sebagai **Pemohon III**;  
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 14 April 2021 dengan register Nomor 94/Pdt.P/2021/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Nama telah menikah sah secara hukum islam dengan Nama, pada tanggal 29 Februari 1988, di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai akta nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No96 Pdt.P/2020/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9001/297/25-II/1988 Tanggal 29 Februari 1988 dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama :

1.1 Nama

1.2 Nama

2. Bahwa Pemohon I (NAMA) menyatakan dengan sebenarnya bahwa Nama Suami Pemohon I telah meninggal Dunia karena sakit pada hari Jum'at Tanggal 18 September 2020 dan dikebumikan di Gampong Ujong Padang Kecamatan kuala Kabupaten Nagan Raya.

3. Bahwa ayah kandung dari Nama telah duluan meninggal dunia pada tahun 1994 yang lalu sedangkan ibu kandung dari Nama telah meninggal dunia yaitu pada Tahun 2016.

4. Bahwa Nama meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:

4.1 Nama

4.2 Nama

4.3 Nama

5. Bahwa NAMA semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Simpang Peut dengan Nomor Rekening :

5.1 Atas Nama Nama : 065.02.03.600219-6

6. Bahwa para pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari Nama pada Bank Aceh Pembantu Simpang Peut tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue.

7. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (NAMA) untuk mengurus dan menarik Tabungan dari Nama pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut tersebut.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue c/q.

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

8.1 Mengabulkan permohonan para Pemohon

8.2 Menetapkan telah meninggal dunia Nama pada hari Jumat Tanggal 18 September 2020 Gampong Ujong Padang Kec.Kuala Kab. Nagan Raya.

8.3 Menetapkan Ahli Waris dari Nama sebagai berikut :

8.3.1 Nama (Istri)

8.3.2 Nama (Anak Laki-Laki Kandung)

8.3.3 Nama (Anak Laki-Laki Kandung)

8.4 Menetapkan Pemohon I (NAMA) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Nama pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan nomor Rekening : 065.02.03.600219-6 tersebut atas nama Nama.

8.5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Bila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama , nomor induk kependudukan nomor tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, nomor induk kependudukan nomor tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, nomor induk kependudukan nomor tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nama yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Simpang Peut dengan No.Rekening An. Nama. bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9001/297/25-II/1988, tanggal 29 Februari 1988 atas nama Nama dan Nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Asli surat keterangan Kematian elektronik 1115-KM-05102020-0003 yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keuchik Kabupaten Nagan Raya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 54/2028/KAW/2021 yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2021 oleh Keuchik Gampong Ujong Padang Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya (bukti P.7);

## B. BUKTI SAKSI

1. **nama**, umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong di, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Nama adalah suami istri dan setahu saksi Pemohon I dengan alm Nama dikaruniai dua orang anak yang bernama Nama dan Nama;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau Saksi Nama meninggal dunia tanggal 18 September 2020 yang lalu;
  - Bahwa setau Saksi Nama meninggal karena Sakit;
  - Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman alm Nama;
  - Bahwa Setau saksi ayah dan ibu kandung alm Nama sudah dahulu meninggal dunia daripada alm Nama;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris Nama adalah seorang istri dan 2 orang anak kandung bernama:
    - Nama (Istri)
    - Nama (Anak Laki-Laki Kandung)
    - Nama (Anak Laki-Laki Kandung)
  - Bahwa setahu saksi Nama tidak ada istri lain selain Pemohon I.
  - Bahwa setahu Saksi Nama sampai akhir hayatnya masih berada dalam agama islam.
  - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) Nama;
2. **nama** umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik almarhum suami Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Nama adalah suami istri dan setahu saksi Pemohon I dengan alm Nama dikaruniai dua orang anak yang bernama Nama dan Nama;
  - Bahwa Setau Saksi Nama meninggal dunia tanggal 18 September 2020 yang lalu;
  - Bahwa setau Saksi Nama meninggal karena Sakit;
  - Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman alm Nama;
  - Bahwa Setau saksi ayah dan ibu kandung alm Nama sudah dahulu meninggal dunia daripada alm Nama;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris Nama adalah seorang istri dan 2 orang anak kandung bernama:

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nama (Istri)
- Nama (Anak Laki-Laki Kandung)
- Nama (Anak Laki-Laki Kandung)
- Bahwa setahu saksi Nama tidak ada istri lain selain Pemohon I.
- Bahwa setahu Saksi Nama sampai akhir hayatnya masih berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) Nama;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Nama meninggal dunia;
2. Nama adalah Suami Pemohon I;
3. Nama dan Pemohon I mempunyai 2 orang anak yaitu,
  - 1) Nama;
  - 2) Nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pada saat meninggal dunia, Nama meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 1) Nama (Istri);
  - 2) Nama (anak kandung);
  - 3) Nama (anak kandung);
5. Nama tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
6. pada saat meninggal dunia, Nama meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: 065.02.03.600219-6, atas nama Nama;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dana tabungan pada bank tersebut atas nama Nama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 s/d P.7) serta 2 orang saksi yang secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nama yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi buku nikah yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Nama semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nama pada tanggal 29 Februari 1988. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Nama dan Nama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Nama telah meninggal dunia

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Para Pemohon merupakan ahli waris dari (Almarhum) Nama. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang ahli waris dari (Almarhum) Nama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Nurul Hidayai dan Julian binti Ahmad Karno, yang merupakan tetangga dan pihak keluarga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari (Almarhum) Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020. Semasa hidupnya (Almarhum) Nama telah menikah dengan Nama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa ayah dan ibu kandung dari (Almarhum) Nama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Nama yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nama telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama (anak kandung),
- 2) Nama (anak kandung);
2. Bahwa ayah kandung Nama, telah meninggal dunia tahun 1994;
3. Bahwa ibu kandung Nama, telah meninggal dunia tahun 2016;
4. Bahwa Nama telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020;
5. Bahwa Nama mempunyai tabungan di Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan nomor rekening tabungan 065.02.03.600219-6;
6. Bahwa Para Pemohon perlu Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk pengurusan administrasi tabungan dari (Almarhum) Nama pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari (Almarhum) Nama, yaitu

- 1) Nama (Istri)
- 2) Nama (anak kandung)
- 3) Nama (anak kandung)

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Nama yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020,

- 1) Nama
- 2) Nama (anak kandung)
- 3) Nama (anak kandung)

yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Nama. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. **Menyatakan** Nama telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 di Gampong Ujong Padang Kec.Kuala Kab. Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Nama, yaitu:
  - Nama (sebagai istri);
  - Nama (anak kandung)
  - Nama (anak kandung)
4. Menetapkan Pemohon I mewakili Pemohon II dan III untuk mengurus penarikan dana tabungan Pewaris pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: 065.02.03.600219-6, atas nama Nama;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 130.000,-**(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Anase Syukrizza, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I**

**Anase Syukriza, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Marfiyunaldi, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Nila Janiati, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBPNP | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai      | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah**

**Rp. 130.000,-**